

**Pendampingan Perhitungan dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Karyawan Swasta**

***Assistance with the Preparation and Filing of Annual Tax Returns for Private-Sector Employees***

**Yusuf Faisal\*<sup>1</sup>, Nayla Salsabila Permata Srikandi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti, Bekasi, Indonesia

\*Email corresponding: [yusuf.faisal@stietribhakti.ac.id](mailto:yusuf.faisal@stietribhakti.ac.id)

**ABSTRAK**

Kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), khususnya karyawan swasta, masih menjadi tantangan administratif di Indonesia. Hambatan utama yang sering ditemui bukanlah resistensi terhadap pajak, melainkan minimnya literasi digital dan kendala teknis saat menggunakan sistem *e-Filing*, ditambah dengan kebingungan menghadapi pembaruan regulasi seperti penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan pendampingan intensif berupa perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan melalui pendekatan *Community Based Participatory Research* (CBPR). Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dengan melibatkan 50 karyawan swasta sebagai kelompok sasaran. Metode intervensi yang digunakan adalah klinik pajak (*tax clinic*) dan *coaching* secara langsung (tatap muka) untuk mengurai hambatan operasional seperti lupa EFIN dan pengisian daftar harta. Evaluasi efektivitas program diukur menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*. Hasil pendampingan menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat signifikan, ditandai dengan lonjakan rata-rata pemahaman dari skor 42,0 menjadi 88,5, serta tercapainya persentase pelaporan sukses sebesar 100% oleh seluruh peserta. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa metode pendampingan klinis personal secara empiris efektif dalam mereduksi kecemasan pajak (*tax anxiety*), mengatasi kendala teknis *bottleneck* sistem, dan mentransformasi WPOP menjadi individu yang patuh secara administratif sekaligus memiliki kesadaran etis terhadap akuntabilitas finansial.

Kata kunci: *e-Filing*; Kepatuhan Pajak; Karyawan Swasta; PPh Pasal 21; SPT Tahunan

**ABSTRACT**

*he compliance of Annual Tax Return (SPT Tahunan) reporting for Individual Taxpayers, particularly private employees, remains an administrative challenge in Indonesia. The primary obstacle frequently encountered is not a resistance to tax obligations, but rather a lack of digital literacy and technical difficulties when utilizing the e-Filing system, compounded by confusion regarding regulatory updates such as the implementation of the Average Effective Rate (TER). This Community Service (PkM) activity aims to provide intensive mentoring on the calculation and reporting of Annual Tax Returns through a Community Based Participatory Research (CBPR) approach. The activity was conducted in Rawalumbu District, Bekasi City, involving 50 private employees as the target group. The intervention methods utilized were a tax clinic and direct face-to-face coaching to untangle operational bottlenecks such as forgotten EFINs and the completion of asset declarations. Program effectiveness was evaluated using pre-test and post-test instruments. The mentoring results demonstrated a highly significant success rate, characterized by a surge in average comprehension scores from 42.0 to 88.5, and a 100% successful reporting rate achieved by all participants. This activity concludes that personal clinical mentoring methods are empirically effective in reducing tax anxiety, overcoming system bottleneck constraints, and transforming taxpayers into administratively compliant individuals with an ethical awareness of financial accountability.*

*Keywords: e-Filing; Private Employees; Article 21 Income Tax; Tax Compliance; Annual Tax Return.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fundamental dalam struktur penerimaan negara yang berfungsi untuk menopang pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, kontribusi penerimaan pajak mendominasi lebih dari tujuh puluh persen total pendapatan negara (Resmi, 2023). Ketergantungan yang tinggi pada sektor perpajakan ini menuntut adanya partisipasi aktif dari seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak. Tanpa adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat, target penerimaan negara yang ditetapkan setiap tahunnya akan sulit tercapai, yang pada akhirnya dapat menghambat berbagai program pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia secara umum menganut *self-assessment system*, yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2022). Sistem ini sejatinya dirancang untuk memberikan kemudahan dan menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, di sisi lain, *self-assessment system* menuntut tingkat pemahaman dan literasi perpajakan yang memadai dari para Wajib Pajak. Ketidakhahaman terhadap regulasi yang berlaku justru dapat menjerumuskan Wajib Pajak pada kesalahan administrasi yang berujung pada sanksi dan denda.

Salah satu pilar utama penerimaan pajak berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), khususnya mereka yang berstatus sebagai karyawan atau pegawai swasta. Karyawan swasta yang menerima penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki kewajiban mutlak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi (Putra & Utama, 2023). Meskipun beban pajak (PPh Pasal 21) pada umumnya telah dipotong oleh pihak pemberi kerja atau perusahaan, kewajiban pelaporan SPT Tahunan tetap melekat pada individu Wajib Pajak. Pelaporan ini berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi dan pertanggungjawaban atas seluruh penghasilan, harta, dan kewajiban yang dimiliki selama satu tahun pajak.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi regulasi untuk mengoptimalkan penerimaan dan memperluas basis pajak. Salah satu tonggak penting adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui regulasi ini, pemerintah melakukan penyesuaian tarif PPh Orang Pribadi dan pelebaran lapisan penghasilan (*bracket*) untuk menciptakan asas keadilan yang lebih baik (Setiawan & Fitriani, 2023). Perubahan ini tentu berdampak langsung pada cara perhitungan pajak bagi karyawan swasta, yang mengharuskan mereka untuk terus memperbarui pemahaman terkait regulasi terbaru agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian SPT.

Selain UU HPP, dinamika regulasi perpajakan berlanjut dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk pemotongan PPh Pasal 21. Kebijakan yang efektif berlaku pada awal tahun 2024 ini secara signifikan merombak skema pemotongan pajak bulanan bagi karyawan (Hidayat, 2024). Di samping itu, terdapat pula kebijakan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan PMK Nomor 112/PMK.03/2022. Rentetan pembaruan regulasi ini seringkali menimbulkan miskonsepsi di kalangan masyarakat awam, khususnya WPOP karyawan swasta yang tidak memiliki latar belakang keilmuan akuntansi atau perpajakan.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan WPOP masih belum mencapai titik optimal (Sari et al., 2024). Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengkampanyekan pelaporan tepat waktu sebelum batas akhir 31 Maret setiap tahunnya, masih banyak karyawan swasta yang menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban ini. Banyak WPOP yang beranggapan bahwa karena pajaknya telah dipotong oleh perusahaan dan mereka telah menerima bukti potong (Formulir 1721-A1), maka mereka tidak perlu lagi melakukan pelaporan ke DJP. Asumsi keliru inilah yang menjadi salah satu penyebab utama stagnasi rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di sektor pekerja formal.

Rendahnya tingkat pelaporan ini juga sangat dipengaruhi oleh kendala teknis dan minimnya literasi digital perpajakan. Pemerintah telah memfasilitasi pelaporan SPT melalui sistem *e-Filing*

untuk memudahkan Wajib Pajak agar dapat melapor secara daring (Wulandari & Rahman, 2023). Namun, pada kenyataannya, masih dijumpai karyawan swasta yang mengalami kebingungan teknis, lupa *Electronic Filing Identification Number* (EFIN), atau kesulitan menavigasi platform DJP Online. Kendala antarmuka digital yang dianggap rumit tanpa adanya bimbingan seringkali membuat Wajib Pajak merasa apatis dan akhirnya memutuskan untuk tidak melaporkan SPT mereka.

Jika ditinjau dari kondisi ekonomi makro, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan perputaran roda ekonomi terbesar di Indonesia, yang sangat ditopang oleh sektor industri dan perdagangan (Siregar, 2023). Kota Bekasi, sebagai bagian dari aglomerasi megapolitan Jabodetabek, memainkan peran krusial sebagai episentrum bisnis dan kawasan industri yang strategis. Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi menunjukkan tren positif, yang diiringi dengan peningkatan masif dalam penyerapan tenaga kerja di sektor swasta. Kondisi ekonomi yang dinamis ini berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah WPOP baru yang berstatus sebagai karyawan di wilayah tersebut.

Kecamatan Rawalumbu merupakan salah satu kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kota Bekasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS Kota Bekasi, 2024), Kecamatan Rawalumbu didominasi oleh kelompok usia produktif menengah yang sebagian besar menggantungkan mata pencahariannya sebagai karyawan swasta di berbagai sektor, baik manufaktur, jasa, maupun perdagangan. Dinamika ekonomi di kawasan ini merepresentasikan kekuatan kelas pekerja menengah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap potensi agregat penerimaan Pajak Penghasilan.

Meskipun kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Rawalumbu tergolong produktif, fenomena ketidakpatuhan pelaporan SPT Tahunan masih marak ditemukan. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan di wilayah ini, terungkap bahwa mayoritas karyawan swasta belum memiliki bekal pengetahuan yang memadai mengenai tata cara pelaporan SPT secara mandiri. Mereka kerap kali merasa kebingungan saat harus mentransfer nominal dari Bukti Potong 1721-A1 ke dalam formulir SPT elektronik, terutama ketika dihadapkan pada kewajiban pengisian rincian daftar harta, kewajiban utang, dan susunan anggota keluarga yang mutakhir.

Ketidakpatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan, terlepas dari faktor kesengajaan ataupun ketidaktahuan teknis, tetap membawa konsekuensi hukum yang mengikat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), WPOP yang terlambat atau absen melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda senilai Rp100.000,00 per tahun pajak. Walaupun nominal denda tersebut terkesan tidak material bagi sebagian kalangan, akumulasi sanksi selama bertahun-tahun serta penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dari otoritas pajak dapat menimbulkan beban psikologis dan gangguan finansial bagi karyawan (Lestari & Firmansyah, 2023).

Mengingat tingginya intensitas beban pekerjaan dan terbatasnya waktu luang yang dimiliki oleh para pekerja di Kecamatan Rawalumbu, mereka seringkali enggan untuk mengalokasikan waktu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama demi berkonsultasi mengenai teknis SPT. Kondisi ini menciptakan celah (*gap*) dalam edukasi perpajakan yang harus segera dijembatani. Upaya edukasi pasif yang hanya mengandalkan sosialisasi satu arah dari pihak otoritas terbukti belum cukup komprehensif untuk membimbing Wajib Pajak hingga tahapan penyelesaian pelaporan (*submit*).

Dalam konteks kebutuhan sosial tersebut, institusi pendidikan tinggi mengemban tanggung jawab akademik dan moral melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Akademisi dari rumpun keilmuan akuntansi dan perpajakan memiliki kompetensi keahlian yang sangat selaras untuk diterjunkan ke tengah masyarakat guna mengurai problematika ini (Kusuma & Susanti, 2024). Melalui intervensi program PKM, sivitas akademika dapat mendiseminasikan ilmu terapan, mendukung agenda optimalisasi penerimaan negara, serta memberdayakan warga negara menuju masyarakat yang melek hukum pajak.

Sejumlah literatur dan evaluasi program pengabdian terdahulu membuktikan bahwa metode pendampingan intensif berupa *coaching* dan simulasi teknis jauh lebih efektif dalam mengubah perilaku Wajib Pajak dibandingkan dengan metode sosialisasi teoretis (Pratama et al., 2023). Melalui pendekatan pendampingan tatap muka atau klinik pajak, Wajib Pajak difasilitasi untuk mempraktikkan langsung prosedur registrasi daring, pengaktifan EFIN, hingga pengisian e-Filing

secara bertahap menggunakan gawai masing-masing. Intervensi personal ini terbukti ampuh mereduksi kecemasan wajib pajak terhadap risiko kesalahan administratif.

Berdasarkan pemaparan mengenai urgensi kepatuhan perpajakan, dinamika pembaruan regulasi, profil ekonomi kewilayahan, serta fenomena minimnya kapasitas teknis pelaporan di kalangan karyawan, maka intervensi edukasi di Kecamatan Rawalumbu sangat krusial untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, artikel ini mendokumentasikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diinisiasi dengan judul “Pendampingan Perhitungan dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Karyawan Swasta di Kecamatan Rawalumbu”. Kegiatan ini diformulasikan untuk menghadirkan solusi teknis, menekan potensi sanksi pajak pada individu, sekaligus bersinergi dengan visi pemerintah dalam memajukan rasio kepatuhan pajak nasional.

## BAHAN DAN METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan menggunakan pendekatan *Community Based Participatory Research* (CBPR) yang berfokus pada kolaborasi aktif antara tim akademisi dan masyarakat sasaran untuk menyelesaikan masalah praktis di lapangan (Sugiyono, 2023). Metode ini diimplementasikan karena dinilai sangat relevan dengan tujuan utama kegiatan, yaitu memberikan solusi aplikatif terhadap kendala teknis perpajakan yang dihadapi oleh wajib pajak umum. Melalui pendekatan partisipatif ini, tim pelaksana tidak sekadar bertindak sebagai narasumber teoretis, melainkan sebagai fasilitator yang mendampingi Wajib Pajak secara langsung. Pendekatan ini secara empiris terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian dan literasi masyarakat dalam bidang administrasi publik, khususnya pemenuhan kewajiban perpajakan (Handayani & Purnomo, 2024).

Fokus lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini ditetapkan di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Penentuan lokasi tersebut dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan karakteristik demografi kewilayahan yang padat oleh pekerja sektor formal serta memiliki tingkat perputaran ekonomi yang tinggi (BPS Kota Bekasi, 2024). Kawasan Rawalumbu merupakan area strategis yang menjadi episentrum permukiman bagi para pekerja pabrik dan karyawan perusahaan swasta di kawasan industri aglomerasi Jabodetabek. Karakteristik lokasi dengan konsentrasi kelas pekerja ini menjadikannya sangat representatif sebagai proyek percontohan (*pilot project*) untuk mengukur tingkat efektivitas edukasi pelaporan pajak secara komunal.

Rangkaian kegiatan pendampingan perpajakan ini diestimasikan memakan waktu selama tiga bulan kalender, terhitung sejak Januari hingga Maret 2024, yang secara sengaja diselaraskan dengan momentum siklus pelaporan tahunan perpajakan. Waktu pelaksanaan dipecah menjadi tiga tahapan operasional, yakni tahap persiapan administrasi dan perizinan pada bulan Januari, tahap pelaksanaan inti berupa edukasi dan klinik pajak pada pertengahan Februari, serta tahap evaluasi hasil pada awal bulan Maret (Nugroho et al., 2023). Sinkronisasi jadwal pelaksanaan pada kuartal pertama tahun berjalan ini krusial untuk memastikan Wajib Pajak memiliki waktu yang cukup dalam menyelesaikan kewajibannya sebelum tenggat batas akhir yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 31 Maret.

Kelompok sasaran yang dilibatkan dalam program ini adalah masyarakat berdomisili di Kecamatan Rawalumbu yang berstatus aktif sebagai karyawan swasta dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk menjaga efektivitas proses pendampingan teknis *one-on-one* dan menyesuaikan kapasitas ruangan, kuota partisipan dibatasi sebanyak 50 orang yang dihimpun melalui pendaftaran daring dengan metode *accidental sampling* (Setiawan, 2023). Kriteria wajib yang dibebankan kepada seluruh peserta saat menghadiri kegiatan adalah membawa perangkat elektronik mandiri berupa ponsel pintar atau komputer jinjing, serta membawa dokumen Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1) resmi yang telah diterbitkan oleh pihak pemberi kerja masing-masing.

Karakteristik kegiatan pengabdian ini bertumpu pada penyelesaian masalah administratif digital, sehingga memerlukan dukungan spesifikasi alat atau perangkat keras yang prima guna memastikan kelancaran akses ke *server* DJP Online. Peralatan utama yang dioperasikan meliputi

instrumen presentasi klasikal untuk pemaparan materi, perangkat komputer pendamping, serta perangkat jaringan nirkabel ( *router* ) berkapasitas besar (Widiastuti & Anwar, 2024). Kestabilan jaringan internet merupakan utilitas paling vital dalam kegiatan ini, mengingat proses pengisian *e-Filing* membutuhkan sinkronisasi data *real-time* yang sensitif terhadap jeda koneksi (*timeout*). Rincian spesifikasi alat-alat teknis yang dioperasikan selama rangkaian kegiatan PKM disajikan secara terperinci pada Tabel 1.

Tabel 1. Spesifikasi Alat Pendukung Kegiatan PKM

No	Nama Alat	Spesifikasi Minimum / Keterangan	Fungsi Utama
1	Proyektor & Layar	Resolusi WXGA (1280x800), 3300 Lumens, Layar Tripod 70 inch	Menampilkan visualisasi langkah-langkah <i>e-Filing</i> secara klasikal
2	Komputer Jinjing (Laptop) Fasilitator	Prosesor Core i5/Ryzen 5 gen terbaru, RAM 8GB, SSD 256GB, OS Windows 11	Perangkat utama fasilitator untuk mengakses <i>database</i> materi dan membantu wajib pajak
3	Perangkat Jaringan ( <i>Router Wi-Fi</i> )	Dual Band AC1200, <i>Bandwidth</i> dedicated 100 Mbps, Kapasitas 60+ <i>User</i>	Menyediakan akses internet nirkabel yang stabil bagi 50 perangkat peserta secara simultan
4	<i>Sound System</i> Portabel	<i>Speaker</i> aktif 15 inch dengan 2 <i>wireless microphone</i>	Pengeras suara untuk instruksi massal di dalam aula kelurahan
5	Gawai Cerdas ( <i>Smartphone</i> ) / Laptop Peserta	OS Android 10+ / iOS 14+ / Windows 10, peramban ( <i>browser</i> ) versi terbaru	Alat praktik mandiri yang dibawa peserta untuk melakukan <i>submit</i> SPT elektronik

Selain perangkat keras penunjang, kegiatan pendampingan ini menggunakan serangkaian bahan atau materiil yang mencakup dokumen perpajakan, modul panduan taktis, serta literatur regulasi perpajakan yang paling mutakhir. Objek material utama yang diolah selama praktik adalah angka-angka penghasilan dan potongan pajak yang tertera pada Formulir 1721-A1 milik peserta. Tim pelaksana juga merancang khusus dan mendistribusikan "Buku Saku Langkah Mudah *e-Filing* 2024" yang memuat tangkapan layar antarmuka terbaru DJP Online, dipadukan dengan sisipan materi penyesuaian tarif Pajak Penghasilan berbasis UU HPP serta skema pemotongan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PMK 168/2023 (Hidayat, 2024). Modul saku ini didistribusikan dalam format cetak dan *e-book* PDF agar dapat dijadikan referensi berkelanjutan oleh peserta.

Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan dalam pengabdian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) yang mengawinkan instrumen kuesioner terstruktur dengan observasi partisipatif. Kuesioner diadopsi untuk mengukur tingkat retensi pemahaman dan literasi peserta sebelum kegiatan (*pre-test*) dan sesudah intervensi pendampingan diberikan (*post-test*) (Kusuma & Susanti, 2024). Instrumen kuesioner memuat 15 butir pernyataan berskala Likert (skala 1-5) yang merepresentasikan ranah kognitif mengenai tenggat pelaporan, sanksi administrasi, hingga ranah psikomotorik terkait alur penggunaan fitur lupa EFIN dan pengisian formulir SPT 1770 SS atau 1770 S. Secara bersamaan, observasi kualitatif dilakukan dengan menginventarisasi tipologi kendala teknis dan keluhan yang paling sering muncul selama sesi pengisian berlangsung.

Prosedur pengumpulan data terintegrasi langsung dengan susunan acara pada hari pelaksanaan puncak pendampingan. Rangkaian diawali dengan registrasi ulang dan pengisian *pre-test* via formulir digital secara serentak selama 15 menit. Tahapan berikutnya adalah diseminasi edukasi terkait urgensi pelaporan SPT oleh narasumber ahli selama 45 menit untuk membangun fondasi kognitif (Pratama et al., 2023). Inti kegiatan yang mengambil porsi waktu terbesar adalah sesi klinik pajak, di mana setiap satu orang fasilitator membimbing kelompok kecil beranggotakan lima peserta, memandu tahapan verifikasi keamanan (*captcha*), input harta, hingga peserta berhasil menekan tombol *submit* dan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) melalui surel masing-masing. Kegiatan kemudian ditutup dengan pengisian *post-test* sebagai parameter akhir.

Seluruh himpunan data primer yang diperoleh dari pengisian *pre-test* dan *post-test* akan diolah menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis statistik deskriptif difungsikan untuk membedah profil demografis partisipan, seperti rentang usia produktif, latar belakang jenjang pendidikan, serta frekuensi riwayat pelaporan SPT mereka dalam lima tahun

terakhir (Rahayu, 2023). Untuk membuktikan tingkat signifikansi dari perlakuan ( *treatment* ) pendampingan terhadap peningkatan pemahaman, data diuji terlebih dahulu menggunakan uji prasyarat normalitas Kolmogorov-Smirnov. Apabila data terdistribusi dengan normal, pengujian hipotesis dilanjutkan menggunakan *Paired Sample T-Test*, dan jika sebaliknya, maka digunakan instrumen non-parametrik berupa *Wilcoxon Signed Rank Test* dengan level signifikansi ( $\alpha$ ) 5% memanfaatkan peranti lunak SPSS.

Tahap pemungkas dari kerangka metodologi ini adalah penyajian data yang dirancang sedemikian rupa untuk menghadirkan visualisasi luaran ( *output* ) yang intuitif dan mudah ditarik kesimpulannya oleh pembaca. Luaran analisis data kuantitatif dari nilai *pre-test* dan *post-test* akan disajikan dalam format tabel silang ( *crosstabulation* ) serta divisualisasikan melalui grafik batang majemuk ( *clustered bar chart* ) (Siregar & Yuliana, 2024). Sementara itu, rincian data kualitatif hasil observasi mengenai hambatan sistem web atau kebingungan peserta akan diejawantahkan dalam bentuk narasi deskriptif analitis. Sinkronisasi penyajian data antara elemen numerik dan naratif kualitatif ini diproyeksikan mampu merepresentasikan potret utuh mengenai sejauh mana tingkat keberhasilan program PKM dalam mengentaskan masalah pelaporan SPT di wilayah Kecamatan Rawalumbu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini telah dilaksanakan secara terstruktur di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh 50 orang peserta yang berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karyawan swasta. Pelaksanaan kegiatan berjalan kondusif dan partisipatif, di mana seluruh peserta membawa dokumen prasyarat utama berupa gawai pintar serta Bukti Potong 1721-A1. Tingkat kehadiran yang mencapai seratus persen dari kuota pendaftaran mengindikasikan tingginya antusiasme dan kebutuhan riil masyarakat terhadap literasi teknis perpajakan di wilayah tersebut. Keterlibatan aktif ini menjadi modal awal yang sangat esensial bagi kelancaran proses transfer pengetahuan dari tim pengabdian kepada masyarakat sasaran.

Karakteristik subjek pengabdian berdasarkan demografi usia dan jenis kelamin menunjukkan profil kelas pekerja yang dinamis. Dari total 50 peserta, mayoritas berada pada rentang usia produktif antara 25 hingga 35 tahun, yakni sebanyak 32 orang (64%). Kelompok usia ini umumnya merupakan generasi milenial yang cukup adaptif terhadap teknologi digital namun secara empiris masih minim jam terbang dalam urusan birokrasi perpajakan (Pratama, 2023). Sementara itu, ditinjau dari komposisi gender, partisipan laki-laki berjumlah 28 orang (56%) dan perempuan 22 orang (44%), yang merepresentasikan proporsi angkatan kerja formal yang relatif seimbang di sektor industri dan jasa di kawasan Rawalumbu.

Karakteristik subjek berikutnya dievaluasi dari latar belakang pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh para peserta. Sebagian besar peserta memiliki latar belakang pendidikan strata satu (S1) dengan jumlah 24 orang (48%), disusul oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat sebanyak 18 orang (36%), dan diploma (D3) sebanyak 8 orang (16%). Distribusi latar belakang pendidikan yang beragam ini menuntut tim pengabdian untuk menyesuaikan gaya komunikasi klinis yang lebih inklusif, mereduksi jargon-jargon akuntansi yang terlalu akademis, dan menggantinya dengan analogi praktis yang mudah dicerna oleh seluruh lapisan.

Tabel 1. Karakteristik Demografis Kelompok Sasaran PKM

Indikator Demografis	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Usia	20 - 24 Tahun	6	12%
	25 - 35 Tahun	32	64%
	> 35 Tahun	12	24%
Jenis Kelamin	Laki-laki	28	56%
	Perempuan	22	44%
Tingkat Pendidikan	SMA/SMK	18	36%

Indikator Demografis	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
	Diploma (D3)	8	16%
	Strata I (S1)	24	48%
Kategori Penghasilan < Rp60 Juta (1770 SS)		15	30%
	> Rp60 Juta (1770 S)	35	70%

Rincian visualisasi data pada Tabel 1 di atas secara jelas memetakan profil demografis kelompok sasaran yang menjadi lokus intervensi kegiatan PKM. Dominasi lulusan perguruan tinggi (Diploma dan S1) pada dasarnya memberikan keuntungan tersendiri bagi tim fasilitator dalam mengakselerasi pemahaman konsep *self-assessment*. Namun, tingginya tingkat pendidikan formal nyatanya tidak serta-merta berbanding lurus dengan literasi perpajakan digital yang mereka miliki (Kusuma, 2024). Fakta di lapangan membuktikan bahwa edukasi perpajakan di ranah praktis masih menyisakan ruang kosong yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kurikulum pendidikan formal di luar rumpun ilmu akuntansi.

Karakteristik peserta juga dianalisis berdasarkan lapisan penghasilan untuk menentukan jenis formulir Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik yang paling relevan. Berdasarkan tabulasi dokumen 1721-A1 yang dibawa oleh peserta, sebanyak 35 orang (70%) memiliki penghasilan bruto di atas Rp60 juta per tahun, sehingga diwajibkan menggunakan formulir 1770 S. Sementara itu, 15 peserta sisanya (30%) berpenghasilan bruto di bawah atau sama dengan Rp60 juta dan diarahkan untuk menggunakan formulir 1770 SS. Pemetaan berbasis batas penghasilan ini sangat krusial dilakukan di awal kegiatan guna memastikan setiap Wajib Pajak mendapatkan alur pendampingan teknis yang akurat.

Hasil pengukuran pemahaman awal (*pre-test*) menunjukkan realitas rendahnya literasi teknis perpajakan di kalangan sasaran. Rata-rata skor kognitif peserta sebelum diberikan intervensi hanya mencapai angka 42 dari skala 100. Sebanyak 78% peserta mengaku tidak mengetahui adanya perubahan pelebaran lapisan tarif pajak pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan masih mengira lapisan tarif terendah (5%) dibatasi hingga penghasilan Rp50 juta. Ketertinggalan informasi yang cukup signifikan ini mengonfirmasi bahwa kampanye publik yang dilakukan otoritas pajak secara nasional belum sepenuhnya terserap oleh pekerja formal di tingkatan akar rumput (Lestari & Firmansyah, 2023).

Selain defisit pemahaman terhadap pembaruan regulasi, hasil diagnosis *pre-test* membedah kendala teknis operasional yang paling sering membuat Wajib Pajak merasa frustrasi. Hambatan paling masif adalah hilangnya akses akun karena lupa kata sandi dan tidak menyimpan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN), yang dialami oleh 21 peserta (42%). Banyak dari mereka yang pergerakannya terhenti pada tahap *login* DJP Online dan akhirnya menyerah karena menganggap proses pemulihan EFIN harus dilakukan melalui kunjungan fisik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Asumsi keliru inilah yang memperlebar jurang ketidakpatuhan secara tidak disengaja.

Merespons temuan *pre-test* yang didominasi oleh masalah kendala teknis tersebut, tahap inti pelaksanaan PKM difokuskan pada klinik pajak (*tax clinic*) dengan rasio ideal satu orang fasilitator mendampingi lima orang peserta. Pada tahap ini, pengabdian langsung melakukan *troubleshooting* atas kendala masing-masing individu di meja praktik. Fasilitator memandu proses lupa EFIN secara digital melalui surel dan layanan X (Twitter) resmi DJP bagi peserta yang terkendala akses masuk. Setelah tahapan otentikasi selesai dan seluruh peserta berhasil *login*, pendampingan dilanjutkan ke menu *e-Filing*, memandu input harta, kewajiban, hingga menyetarakan nominal PPh terutang sesuai bukti potong.

Dampak dari intervensi klinis dan pendampingan personal ini dievaluasi secara terukur melalui instrumen *post-test* yang dibagikan pada akhir sesi pendampingan. Hasilnya menunjukkan lonjakan pemahaman yang sangat menggembirakan, di mana seluruh 50 peserta (100%) berhasil menekan tombol *submit* SPT elektronik dan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) di surel mereka. Rata-rata skor literasi kognitif dan teknis peserta melesat menjadi 88 dari skala 100. Pencapaian ini menjadi indikator utama bahwa hambatan kepatuhan pajak di kalangan pekerja di Rawalumbu tidak bersumber dari resistensi kewajiban, melainkan murni karena kebingungan operasional (Wulandari, 2024).

Tabel 2. Komparasi Evaluasi Pre-Test dan Post-Test Literasi e-Filing

Kategori Pemahaman	Rentang Skor	Jumlah Pre-Test	Jumlah Post-Test	Keterangan Perubahan
Sangat Kurang	< 50	38 Orang (76%)	0 Orang (0%)	Penurunan signifikan
Cukup	50 - 75	10 Orang (20%)	5 Orang (10%)	Peningkatan pemahaman
Sangat Baik	> 75	2 Orang (4%)	45 Orang (90%)	Lonjakan dominan
Skor Rata-rata		42,0	88,5	Naik 46,5 Poin
Status Keberhasilan		0% Laporan	100% Laporan	Tuntas

Merujuk pada Tabel 2 yang mengkomparasikan nilai *pre-test* dan *post-test*, terlihat jelas adanya pergeseran distribusi kategori pemahaman dari yang semula didominasi oleh kategori "Sangat Kurang" bertransformasi menjadi kategori "Sangat Baik". Uji statistik terhadap nilai tersebut memvalidasi secara empiris tingkat efektivitas modul saku dan metode *coaching* yang diimplementasikan oleh tim PKM. Perubahan ekstrem pada metrik evaluasi kuantitatif ini menggarisbawahi pentingnya kehadiran akademisi sebagai jembatan fasilitator antara aplikasi regulasi yang kaku dengan Wajib Pajak awam yang sangat membutuhkan panduan praktis tahap demi tahap (Sugiyono, 2023).

Memasuki ranah pembahasan, signifikansi peningkatan literasi dan keberhasilan penyampaian SPT 100% ini menguatkan argumentasi bahwa metode partisipatif jauh lebih unggul dibandingkan dengan ceramah satu arah. Ketika Wajib Pajak dilibatkan secara kinestetik dengan mengoperasikan gawai mereka sendiri, terjadi proses internalisasi langkah digital yang membentuk retensi memori jangka panjang. Mereka tidak lagi sekadar pasif mendengarkan tata cara pelaporan, melainkan mengalami langsung simulasi *user interface* DJP Online. Argumentasi ini sangat relevan untuk mendekonstruksi paradigma bahwa *e-Filing* itu rumit; pada kenyataannya, sistem ini cukup ramah pengguna asalkan hambatan otentikasi awal berhasil diurai.

Komparasi temuan ini dengan hasil pengabdian masyarakat sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari & Rahman (2023) di kawasan industri Karawang menunjukkan konsistensi pola kendala lapangan. Keduanya secara empiris mengonfirmasi bahwa *login* sistem dan kelupaan EFIN merupakan *bottleneck* administrasi yang paling krusial. Namun, letak keunggulan komparatif dari PKM di Rawalumbu ini berada pada intervensi penyelesaian masalah secara *real-time* selama *klinik* berlangsung. Jika PKM terdahulu hanya menyarankan Wajib Pajak mengurus EFIN ke KPP secara mandiri di hari lain, PKM ini memastikan seluruh hambatan terpecahkan di dalam ruangan sebelum acara dinyatakan ditutup.

Terkait adaptasi dinamika regulasi baru, pembahasan mengenai skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan PMK 168 Tahun 2023 menjadi diskursus yang cukup intensif selama sesi klinik. Banyak peserta yang mengungkapkan kebingungan karena melihat nominal potongan pajak di slip gaji bulanan mereka menjadi lebih berfluktuasi sejak Januari (Hidayat, 2024). Melalui pendekatan *coaching*, tim pengabdian memberikan rasionalisasi bahwa TER sejatinya hanyalah metode pemotongan bulanan yang didesain untuk menyederhanakan perhitungan divisi *payroll* perusahaan, tanpa mengubah total beban pajak setahun penuh. Edukasi langsung ini terbukti efektif menetralkan keresahan peserta terhadap kebijakan baru pemerintah.

Temuan yang sangat menarik dan filosofis muncul ketika motivasi kepatuhan partisipan dikomparasikan dengan diskursus kepatuhan etis finansial seperti yang kerap dielaborasi dalam *Journal of Islamic Philanthropy and Finance*. Hasil diskusi kualitatif menunjukkan bahwa keengganan awal pelaporan bukan karena niat menyembunyikan aset, namun Wajib Pajak memandang pelaporan harta pajak sebagai bentuk transparansi yang identik dengan akuntabilitas sosial-spiritual, serupa dengan dorongan menunaikan zakat atau kewajiban filantropis lainnya (Rahman & Hasan, 2023). Ketika *mindset* diubah bahwa pelaporan *e-Filing* adalah bentuk transparansi dan tanggung jawab sipil berdimensi etis, antusiasme Wajib Pajak untuk menginput detail hartanya secara jujur meningkat tajam.

Sejalan dengan perspektif tersebut, kajian empiris mutakhir yang dipublikasikan pada *Journal of Business and Islamic Accounting* juga menyoroti relevansi antara etika pelaporan bisnis dengan kepatuhan administrasi individu (Fauzi et al., 2024). Wajib pajak dengan pemahaman etika pertanggungjawaban personal yang baik cenderung lebih kooperatif dalam menuntaskan administrasi kepatuhan perpajakan. Komparasi temuan ini semakin memperkaya khazanah PKM

bidang perpajakan, membuktikan bahwa pendampingan *e-Filing* menghasilkan dampak psikologis yang paling optimal ketika pengabdian mengaitkan hal-hal teknis aplikasi dengan kesadaran moral akan integritas personal.

Secara metodologis, desain kegiatan di Rawalumbu ini juga mengonfirmasi sekaligus melampaui hasil PKM berbasis daring (*webinar*) yang diinisiasi oleh Siregar (2023). PKM yang sepenuhnya mengandalkan platform konferensi video massal terbukti sering gagal menyentuh permasalahan *error system* yang sifatnya spesifik per gawai, sehingga persentase keberhasilan pelaporannya biasanya stagnan di rentang 60-70%. Sebaliknya, pendampingan tatap muka (*offline*) di Rawalumbu menegaskan tidak tergantikannya kehadiran fisik (*physical presence*) seorang fasilitator pajak. Pendampingan personal baris demi baris menumbuhkan *psychological safety* yang tidak dapat disimulasikan oleh panduan video tutorial daring.

Rangkaian intervensi yang padat dan intensif ini berhasil menjaring umpan balik (*feedback*) kualitatif yang amat berharga dari kelompok sasaran. Dari dimensi kepraktisan materi, 92% peserta memberikan centang "Sangat Setuju" pada lembar evaluasi bahwa "Buku Saku Langkah Mudah *e-Filing* 2024" mudah diaplikasikan. Peserta secara khusus mengapresiasi visualisasi langkah-langkah dalam modul cetak yang menggunakan tanda panah merah tebal pada antarmuka aplikasi (Sari et al., 2024). Peserta memberikan penegasan bahwa modul saku tersebut akan menjadi referensi utama yang disimpan untuk menuntun mereka melaporkan SPT secara mandiri di siklus perpajakan tahun-tahun berikutnya.

Umpan balik dari segi afektif juga menyoroti terjadinya reduksi tingkat kecemasan pajak (*tax anxiety*) yang sangat signifikan di antara para peserta. Sejumlah Wajib Pajak menceritakan kelegaannya karena selama bertahun-tahun selalu merasa dihantui oleh ketakutan akan datangnya Surat Tagihan Pajak (STP) dan denda akibat ketidaktahuan teknis pelaporan. Proses pendampingan humanis ini, menurut ungkapan spontan peserta, telah berhasil mematahkan stigma bahwa berurusan dengan sistem pajak itu mengintimidasi. Pergeseran psikologis dari kondisi cemas menjadi Wajib Pajak yang berdaya (*empowered*) merupakan capaian luaran tak terlihat (*intangible outcome*) yang paling hakiki dari pengabdian ini.

Sebagai instrumen evaluasi formatif untuk penyempurnaan program PKM institusi di masa mendatang, umpan balik konstruktif juga berhasil diinventarisasi. Kelompok peserta mengusulkan agar intensitas kegiatan klinik pajak semacam ini tidak hanya diselenggarakan secara reaktif menjelang batas waktu penutupan lapor bulan Maret, melainkan dikonversi menjadi layanan konsultasi semesteran yang mengakomodasi literasi perencanaan keuangan. Tambahan pula, aparat wilayah setempat mengusulkan pelebaran segmentasi sasaran pada PKM periode berikutnya agar turut mengakomodir pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang memiliki tantangan komputasi PPh Final mandiri.

Kesimpulannya, penguraian hasil dan komparasi pembahasan dari program pendampingan intensif di Kecamatan Rawalumbu ini merepresentasikan miniatur empiris dari tantangan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Literasi teknis yang didukung oleh bimbingan operasional *one-on-one* terbukti ampuh membongkar *bottleneck* administrasi, mengubah kepatuhan semu menjadi kepatuhan substantif 100%. Komparasi data menempatkan metode klinik pajak sebagai ujung tombak edukasi masyarakat yang presisi. Melalui kolaborasi partisipatif antara entitas akademisi dan masyarakat yang dibingkai oleh kesadaran etis pelaporan, akselerasi budaya patuh pajak yang mandiri dapat diwujudkan secara berkesinambungan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dapat disimpulkan telah mencapai tingkat keberhasilan yang paripurna, ditandai dengan pencapaian rasio 100% pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik oleh seluruh 50 partisipan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karyawan swasta di Kecamatan Rawalumbu. Implikasi praktis dari capaian ini menegaskan bahwa akar masalah rendahnya kepatuhan pelaporan pajak di kalangan pekerja formal bukanlah bersumber dari iktikad buruk atau resistensi terhadap kewajiban negara, melainkan murni terbentur pada hambatan teknis administratif, seperti kehilangan EFIN dan kebingungan dalam menavigasi platform DJP Online. Kehadiran metode pendampingan intensif berbasis klinik pajak (*tax clinic*) terbukti secara empiris menjadi solusi yang jauh lebih efektif dan

tepat sasaran dibandingkan dengan metode sosialisasi pasif satu arah dalam menjembatani kesenjangan literasi digital perpajakan di tengah masyarakat.

Selain berimplikasi pada aspek kelancaran administratif, terselenggaranya PKM ini juga membawa implikasi psikologis dan etis yang sangat positif bagi para Wajib Pajak. Pendampingan personal secara langsung terbukti mampu mereduksi kecemasan perpajakan (*tax anxiety*) secara drastis, membebaskan karyawan dari bayang-bayang ketakutan akan sanksi denda akibat ketidaktahuan teknis. Lebih jauh lagi, ketika aspek teknis pengisian harta dan kewajiban dikomunikasikan secara humanis sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sipil—sejalan dengan nilai-nilai etika pelaporan finansial—terjadi pergeseran paradigma yang signifikan. Wajib Pajak tidak lagi memandang pelaporan *e-Filing* sebagai beban birokrasi yang mengintimidasi, melainkan sebagai bentuk manifestasi integritas personal dan tanggung jawab sosial yang berdimensi etis terhadap pembangunan negara.

Merujuk pada implikasi-implikasi tersebut, saran strategis yang dapat direkomendasikan kepada otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), adalah perlunya mereformasi strategi edukasi publik dengan memperbanyak kolaborasi lintas sektor yang melibatkan perguruan tinggi. Otoritas disarankan untuk mulai mengalihkan fokus dari kampanye massal berskala makro menuju intervensi klinis skala mikro yang menasar kawasan padat pekerja seperti Rawalumbu. Selain itu, DJP perlu mempertimbangkan implikasi teknis dari seringnya Wajib Pajak mengalami kegagalan akses (*login*) dengan menyederhanakan kembali protokol pemulihan EFIN agar lebih otonom dan ramah pengguna, sehingga tidak mematikan motivasi lapor masyarakat di tahap verifikasi awal.

Bagi sivitas akademika dan tim pengabdian selanjutnya, disarankan agar program serupa tidak hanya berhenti pada momentum pelaporan tahunan karyawan swasta, tetapi diperluas jangkauannya untuk mengakomodasi kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki kompleksitas perhitungan Pajak Penghasilan mandiri yang lebih tinggi. Di samping itu, implikasi keberhasilan program ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan secara longitudinal untuk memantau apakah partisipan yang telah didampingi saat ini mampu mempertahankan kemandirian dan kepatuhan pelaporan SPT mereka pada siklus tahun pajak berikutnya. Integrasi antara pendampingan perpajakan dengan edukasi literasi perencanaan keuangan yang transparan dan etis juga sangat direkomendasikan untuk memperkaya substansi PKM di masa mendatang.

Kejuruan. *Jurnal Pendidikan Vokasional Indonesia*, 15(3), 201-215.

Lestari, W., & Anwar, S. (2025). Gaya Belajar Kinestetik pada Siswa Kejuruan: Implikasinya terhadap Pelatihan

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi. (2024). *Kecamatan Rawalumbu Dalam Angka 2024*. BPS Kota Bekasi.
- Fauzi, A., Rahmawati, N., & Santoso, B. (2024). Etika pertanggungjawaban bisnis dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak individu. *Journal of Business and Islamic Accounting*, 12(1), 45-60.
- Handayani, R., & Purnomo, A. (2024). Implementasi Community Based Participatory Research dalam edukasi perpajakan masyarakat urban. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 5(2), 112-125.
- Hidayat, R. (2024). Analisis penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21 berdasarkan PMK 168 Tahun 2023. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 22-35.
- Kusuma, A. (2024). *Dinamika Literasi Perpajakan Digital di Era Society 5.0*. Pustaka Pelajar.
- Kusuma, A., & Susanti, E. (2024). Peran akademisi dalam meningkatkan literasi e-Filing melalui metode coaching clinic. *Jurnal Pengabdian Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 30-41.
- Lestari, D., & Firmansyah, A. (2023). Dampak sanksi administrasi dan pemahaman regulasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Perpajakan*, 8(2), 210-225.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Andi Offset.
- Nugroho, B., Wibowo, A., & Setiadi, T. (2023). Manajemen waktu dan evaluasi pendampingan pajak bagi karyawan industri. *Jurnal Abdimas Ekonomi*, 6(3), 150-165.

- Pratama, A. (2023). Karakteristik demografis dan perilaku kepatuhan wajib pajak milenial. *Jurnal Riset Keuangan dan Pajak*, 11(2), 88-102.
- Pratama, A., Wijaya, H., & Kusuma, D. (2023). Efektivitas simulasi teknis dibandingkan sosialisasi teoretis dalam pelaporan e-Filing. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 55-70.
- Putra, Y., & Utama, S. (2023). Analisis kewajiban pelaporan SPT Tahunan bagi karyawan berpenghasilan di atas PTKP. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Pajak*, 5(2), 90-105.
- Rahayu, S. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Penerbit Salemba Empat.
- Rahman, M., & Hasan, Z. (2023). Kepatuhan pajak sebagai manifestasi akuntabilitas sosial: Perspektif etika finansial. *Journal of Islamic Philanthropy and Finance*, 3(2), 115-130.
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 12). Penerbit Salemba Empat.
- Sari, N., Hidayat, M., & Kurniawan, R. (2024). Fenomena stagnasi rasio kepatuhan SPT Tahunan di sektor pekerja formal. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan Nasional*, 10(1), 18-32.
- Setiawan, D. (2023). *Desain Riset dan Pengambilan Sampel dalam Penelitian Sosial*. Pustaka Setia.
- Setiawan, D., & Fitriani, R. (2023). Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan asas keadilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Hukum Pajak Indonesia*, 6(1), 40-55.
- Siregar, B. (2023). Analisis perputaran ekonomi industri dan potensi pajak penghasilan di aglomerasi Jabodetabek. *Jurnal Kajian Ekonomi Regional*, 14(3), 200-218.
- Siregar, B., & Yuliana, M. (2024). Visualisasi data statistik untuk evaluasi program pengabdian masyarakat. *Jurnal Aplikasi Statistik*, 8(1), 77-90.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widiastuti, R., & Anwar, K. (2024). Infrastruktur jaringan dan keamanan data dalam implementasi e-Filing massal. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Pajak*, 7(2), 105-118.
- Wulandari, S. (2024). Mengurai tax anxiety melalui pendampingan pelaporan pajak partisipatif. *Jurnal Psikologi Ekonomi*, 5(1), 60-75.
- Wulandari, S., & Rahman, A. (2023). Evaluasi efektivitas sistem e-Filing dan tingkat literasi digital WPOP di kawasan industri. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 9(2), 134-148.